

**EFEKTIVITAS KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENERAPAN
TAX AMNESTY DI LEMBAGA PERPAJAKAN KOTA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



Diajukan Oleh:

ANDRA MASYHURI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121310077**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**EFEKTIFITAS KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENERAPAN
TAX AMNESTY DI LEMBAGA PERPAJAKAN KOTA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ANDRA MASYHURI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim. 121310077

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Bisri Khalidhi, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

**EFEKTIVITAS KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENERAPAN
TAX AMNESTY DI LEMBAGA PERPAJAKAN KOTA BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 31 Juli 2018
18 Dzul Qa'idah 1439 H

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Bisni Khalidih., S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,



Sitti Mawar., S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong., SH., MH
NIP: 194910121978031002

Penguji II,



Dr. Mursyid Djawas., S.Ag., MHI
NIP: 197702172005011007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Muhammad Siddiq., MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andra Masyhuri
NIM : 121310077
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan




Andra Masyhuri

ABSTRAK

Nama/NIM : Andra Masyhuri/121310077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam
Penerapan *Tax Amnesty* di Lembaga Perpajakan Kota
Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi
Syari'ah
Tanggal Sidang Munaqasyah : Selasa, 31 Juli 2018
Tebal Skripsi : 66
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Kata Kunci : *Tax Amnesty*, Keadilan Distributif, Dampak Penerapan
Tax Amnesty, Kebijakan Fiskal

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan pendapatan suatu Negara dengan penerimaan pajak. Peran penting Wajib Pajak dalam penerimaan pajak sangat signifikan guna mengetahui perkembangan sekaligus pertumbuhan ekonomi umat. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keadilan distribusi pastinya yang menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Kebijakan *tax amnesty* perihal keadilan bisa menjadi momok ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang taat dalam membayar pajak, karena pada kebijakan ini dapat memicu Wajib Pajak yang patuh untuk mengulur waktunya membayar pajak dengan harapan pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi haknya membayar pajak. Penelitian ini disusun untuk menggambarkan tentang konsep keadilan distributif dalam penerapan *tax amnesty* di Kota Banda Aceh, mengklarifikasi tentang penerapan *tax amnesty* antara tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dampak penerapan *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan ekonomi Indonesia serta kebijakan *tax amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode data yang dipakai adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumen. Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama

Banda Aceh yang merupakan salah satu lembaga perpajakan di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Konsep keadilan distributif pada penerapan *tax amnesty* diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan dilakukan secara adil, artinya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keadilan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dalam pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*, KPP Pratama Banda Aceh memiliki prosedur dan batasan tentang penerapan *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam Penerapan *Tax Amnesty* di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah ”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karenanya, tersirat ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, sebagai pembimbing I skripsi dan selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Yang tak pernah lelah membantu dan memberi arahan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
2. Sitti Mawar, S.Ag, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan idenya dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa memberikan yang terbaik.
3. Muhammad Siddiq., MH, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

4. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, M.Sh., Ph.D. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis secara akademik selama dalam masa perkuliahan menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Mahdan, dan ibunda Hurniza yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Para staf Kantor KPP Pratama Banda Aceh yang senantiasa telah memberikan data dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat Aldi, Fadhli, Qadri, Aslim, Riza, Mausir, Bahtun, Muhammad, Irfan, Asqari, Afi, Fatdar, Said serta Santi juga teman-teman seperjuangan Prodi HES angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Penulis,

Andra Masyhuri
NIM: 121310077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِا	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Surat Keterangan dari KPP Pratama Banda Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan staf KPP Pratama Banda Aceh
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Langkah-langkah Analisa Data	16
1.8. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM	
2.1. Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam	19
2.2. Konsep Keadilan Distributif.....	21
2.3. Kebijakan Distributif dan Prinsip Dasar pada Nilai Ekonomi Islam	24
2.4. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam	32
BAB TIGA : TAX AMNESTY DAN SISTEM PERPAJAKAN	
3.1. Pengertian dan Sejarah <i>Tax Amnesty</i>	34
3.2. Landasan Yuridis <i>Tax Amnesty</i>	43
3.3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	47
3.4. <i>Tax Amnesty</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	48
BAB EMPAT: EFEKTIVITAS KEADILAN DISTRIBUTIF PADA PENERAPAN TAX AMNESTY DI KOTA BANDA ACEH	
4.1. Lembaga Perpajakan di Kota Banda Aceh	52
4.2. Gambaran Umum Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Kota Banda Aceh	53
4.3. Pengelolaan dan Pengawasan <i>Tax Amnesty</i> di Kota Banda Aceh	55
4.4. Dampak <i>Tax Amnesty</i> terhadap perekonomian Kota Banda Aceh	56
4.5. Kebijakan Efektivitas Keadilan Distributif pada Penerapan <i>Tax Amnesty</i>	58

BAB LIMA : PENUTUP

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi pada umumnya mempercayakan, bahwa kebijakan publik biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memacu tarif subsidi asing. Dalam bahasa ekonomi yang termasuk dalam kebijakan publik salah satunya berupa kebijakan fiskal. Sehingga kebijakan fiskal dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktifitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal atau secara tradisional dikenal dengan keuangan publik, merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan.

Di dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang sesuai dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara Islam oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Walaupun, sebelumnya telah digariskan dalam Al-qur'an, dalam hal santunan pada orang miskin. Pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan *kharaj* di dalam sejarah Islam disebut *dharibah*. *Dharibah* yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di *Baitul Maal* tidak ada uang atau harta.¹

Secara bahasa maupun tardisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.² Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bias dikategorikan *dharibah*.³

Dalam pemungutan pajak, keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama di samping anasir hukum itu sendiri. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan tersebut dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik.⁴ Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif. Meskipun demikian di dalam hukum pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut, yaitu asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara.⁵

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 499.

² Gusfahmi, S.E., M.A., *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 27.

³ *Ibid.* hlm. 28.

⁴ Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 119.

⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, seperti Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, M. Umer Chapra, dalam *Islam an The Economic Challenge*, dan ulama lain yang sependapat, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin membahas suatu kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah pajak. Pajak adalah pungutan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.⁷ Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁶ Gusfahmi, S.E., M.A., *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 162.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 2.

Pencapaian penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya yang nyata serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan Pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi lainnya. Upaya-upaya tersebut juga dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru bagi masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau yang disebut *Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sesuai dengan pasal 4 undang-undang No.11 Tahun 2016.⁸ Dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh.

Salah satu perihal yang harus digarisbawahi, *tax amnesty* adalah hak, bukan kewajiban. Ini merupakan konsekuensi logis sistem perpajakan Indonesia yang berkiblat ke *self assessment* (penilaian diri). Yang paling tahu apakah isi dan daftar

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

harta dalam SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak sudah benar dan lengkap hanya wajib pajak itu sendiri. Keadilan dalam operasional perpajakan di Indonesia cenderung menggunakan keadilan distributif.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditanggung sesuai haknya masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, sebenarnya keadilan dalam *tax amnesty* dimanifestasikan dari bentuk kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk menerapkan prinsip keadilan dalam ketentuan perpajakan, diperlukan undang-undang pajak yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan tarif pajak yang sifatnya lebih progresif. Semua upaya tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan Negara.⁹ Tidak wajib besarnya pungutan itu sama untuk semua orang, tapi didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga mungkin besarnya pungutan itu tidak sama.¹⁰

Dengan adanya *tax amnesty*, seluruh kealpaan-kealpaan sebelumnya yang seharusnya dikenai sanksi, atau lebih dari pada itu jenis tindak pidana akan dihapus asalkan subjek hukum wajib pajak taat untuk melaporkan dan mengungkap harta yang seharusnya terkena pajak tersebut. Dalam hal pengampunan pajak, yang menjadi objek pengampunannya ialah kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir, mengingat bahwa *tax amnesty*

⁹ Badan Analisis Fiskal, Departemen Keuangan, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), hlm. 192.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah Muassasat ar Risalah*, Beirut, Lebanon, Cet II, 1973 terj. oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 1081.

merupakan upaya yang paling efektif untuk bisa menarik dana warga Indonesia dari dalam dan luar negeri untuk dapat lebih menertibkan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu untuk menopang kebutuhan Negara.

Pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan baru yang dibuat pemerintah sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.¹¹ Program pengampunan pajak ini belum ada di masa Rasulullah Saw namun konsep pengampunan, pembayaran sanksi dengan denda, dan kedudukan pajak sebagai pendapatan Negara dipelajari dalam Islam. Dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at* baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.¹² *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹³

Menurut pandangan dari sisi hukum ekonomi tentang pajak yaitu bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan masyarakat, penghasilan masyarakat, pola konsumsi masyarakat, biaya produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat dan daya saing usaha.¹⁴ Beranjak dari fakta legalisasi hukum Negara tersebut diatas, adapun dalam

¹¹ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 11.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 30.

¹³ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁴ Roristua Pandiangan, S.E., M.M. *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 15.

aturan hukum ekonomi syariah dalam konsep pembangunan perekonomian Negara menempatkan pajak sebagai penopang kebutuhan Negara hanya merupakan alternatif terakhir, ketika sumber pemasukan Negara dari sektor lain belum mencukupi.

Dalam hal ini, untuk membuat penelitian tentang efektivitas keadilan distributif dalam penerapan *tax amnesty* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah menjadi jelas, maka dari uraian yang dipaparkan diatas berdasarkan dengan studi pendahuluan dari berbagai referensi dan beberapa ketentuan, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan judul “*Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam Penerapan Tax Amnesty di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis mengutarakan beberapa rumusan masalah, diantara lain:

1. Bagaimana penerapan konsep keadilan distributif dalam efektivitas *Tax Amnesty* menurut hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana perbedaan penerapan hukum *Tax Amnesty* antara tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif?
3. Bagaimana dampak *Tax Amnesty* terhadap pertumbuhan perekonomian syariah di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Sesuai dengan permasalahan yang tertera diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax amnesty* dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui aturan perpajakan baik dari segi hukum positif maupun hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui peran dan fungsi dari *tax amnesty* pada perekonomian umat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul prosposal ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah berikut ini, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas

menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Efektivitas adalah hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu.¹⁵ Sedangkan rancangan yang digunakan untuk mempelajari efektivitas ialah memadukan faktor-faktor organisasi, seperti struktur dan teknologi dengan faktor-faktor individual yakni motivasi, rasa keterikatan dan prestasi kerja. Kegiatan ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap model efektivitas yang dinamis harus meneliti jalannya proses perilaku dan usaha individual mempengaruhi prestasi organisasi. Kata kunci pengertian ini adalah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu sendiri.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/Negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan,

¹⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 105.

kebebasan, dan hak-hak. Yang kami maksud adil bukanlah berarti sama rata karena menyamakan antara dua hal yang berbeda adalah zalim.¹⁶

3. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).¹⁷

Tax amnesty merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

4. Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota yang berlandaskan Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah Muassasat ar Risalah*, Beirut, Lebanon, Cet II, 1973 terj. oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 1081.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1, Angka 1.

Aceh. Letak astronomis Banda Aceh adalah $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.¹⁸

5. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa Negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Batas_wilayah, terakhir diakses 21 Maret 2017.

¹⁹ Hafizh Dazuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru FIK-IMA, 1997), hlm. 571.

menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para *fuqaha*, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

1.5. Kajian Pustaka

Melalui karya ilmiah yang diajukan oleh penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) akan ditelaah kajian tentang signifikan standar kebutuhan layak dengan tingkat kenaikan upah minimum. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik tentang ini, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Diantara tulisan tersebut adalah ditulis Laili Hafni Lubis dengan judul pemikiran Abu Yusuf tentang konsep perpajakan yang menguraikan pendapat-pendapat Abu Yusuf tentang konsep perpajakan. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan sumber-sumber pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yang mana setiap sumber tersebut telah mampu mengantarkan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk dalam wilayah Islam. Kemudian sistem pengelolaan pajak menurut Abu Yusuf yang mana pemungut pajak harus memperhatikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan dari pajak yang telah dikumpulkan untuk dikelola. Sistem pemanfaatan pajak dalam pandangan Abu Yusuf harus bersifat umum, baik dalam penyaluran maupun dalam pemanfaatan. Penulis juga menguraikan sistem pengawasan pajak menurut Abu Yusuf yang menyatakan bahwa setiap pemungut dan penanggung jawab pajak harus diberi gaji yang sesuai dengan kerja dan jabatan diluar dari dana pajak yang telah dipungut, guna menghindari korupsi.²⁰

²⁰ Laili Hafni Lubis, *Pemikiran Abu Yusuf tentang Konsep Perpajakan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 64.

Selanjutnya Silmi Kaffah A. Hamid, dalam karyanya penulis membahas masalah efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, penetapan pemungutan pajak hotel dan restoran, sistem penetapan pemungutan pajak hotel dan restoran, dan perhitungan pajak hotel dan restoran.²¹

Penelitian lain tentang pajak juga dilakukan oleh Dara Eka Vhonna, ia membahas tentang sistem perpajakan kerajaan Aceh Darussalam pada Masa Sultan Iskandar Muda, yang substansi nya merupakan tentang bagaimana peraturan-peraturan perpajakan kerajaan Aceh Darussalam ketika itu.²²

1.6. Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah untuk melahirkan suatu penelitian yang bersifat ilmiah tentu harus mengikuti kaidah-kaidah metodologi, karena disamping sebagai cara yang mengatur, teratur dan terfikir untuk mencapai maksud yang sesuai kaidah, ia juga dapat menuntun cara kerja yang bersistem sehingga memudahkan pelaksanaan suatu penelitian agar mencapai tujuan yang ditentukan.²³

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dilakukan oleh seorang peneliti mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang telah ditentukan agar dapat melahirkan ataupun memecahkan suatu masalah dengan cara-cara yang sistematis dan sesuai dengan metodologi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam

²¹ Silmi Kaffah A. Hamid, *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 2011), hlm. 22.

²² Dara Eka Vhonna, *Sistem Perpajakan Kerajaan Aceh Darussalam Pada Masa Sultan Iskandar Muda* (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 24.

²³ Abu Bakar dan Syarif Ali, *Praktik Keguruan* (Jakarta: CV. Serajaya, 1982), hlm. 62.

penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan.

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memerlukan metode dan cara tersebut sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang mesti ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat, yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian dan akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat dan atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan yang lainnya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dengan demikian bahwa tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.²⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke KPP Pratama Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Pengumpulan data juga peneliti lakukan dengan cara wawancara, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi seacara lisan yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden secara bebas.²⁵ Responden tersebut merupakan staf pekerja di kantor Direktorat Jenderal Pajak Banda Aceh yang ahli di bidangnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data tertulis dari berbagai bahan, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7. Langkah-langkah Analisa Data

Data-data yang telah terkumpulkan dari hasil wawancara dan survei yang peneliti dapatkan akan diolah dan diseleksi untuk disajikan sekaligus dijabarkan

²⁴ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 56.

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 134.

dengan kata-kata yang mudah dimengerti, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Disamping itu data yang didapatkan, disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

Untuk penyusunan dan penulisan, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2015.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam lima bab, yang masing-masing bab memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang meliputi keadilan ekonomi dalam perspektif Islam, konsepnya, kebijakan distributif, prinsip dasar pada nilai ekonomi Islam serta institusi distribusi dalam ekonomi Islam.

Bab tiga membahas tentang *tax amnesty* dan sistem perpajakan, meliputi pengertian dan sejarahnya, landasan yuridis *tax amnesty*, sistem pemungutan pajak dan juga *tax amnesty* dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab empat membahas tentang efektivitas keadilan distributif pada penerapan *tax amnesty* di Kota Banda Aceh, meliputi lembaganya, gambaran umum tentang *tax amnesty*, pengelolaan dan pengawasannya, dampaknya, dan kebijakan efektivitas keadilan distributif pada penerapan *tax amnesty* di Kota Banda Aceh.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu agar mendapat perbaikan serta dijadikan rujukan kedepannya.

BAB DUA

KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM

2.1. Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, seperti agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, bahkan ekonomi yang sangat berdampak pada interaksi sosial masyarakat. Secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dengan sesama dan sekaligus dampaknya jika keadilan itu tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (QS. an-Nahl: 90).¹

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. an-Nahl: 90).

Kehadiran ekonomi Islam berusaha menjawab ketidakadilan dari sistem perekonomian yang ada, yang diimplementasikan dengan nilai-nilai luhur yang adil, yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, sebagaimana tertera diatas. Nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan juga

¹ Naerun Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, Vol.14, No. 2, Desember 2016, hlm. 81.

konsumsi tidak hanya berimplikasi pada kehidupan dunia, melainkan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan demikian, apa yang dimaksud keadilan distribusi yang merupakan pemberdayaan perekonomian umat pada khususnya dapat dirasakan oleh umat yang semestinya melakukan transaksi di kehidupan sehari-hari.

Pada persoalan ekonomi, khususnya Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap penduduknya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, dampaknya akan terwujud, untuk setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, Negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi beredar di tengah-tengah masyarakat. Keadilan distribusi pada ekonomi akan menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.²

Perspektif Islam tentang keadilan pada konteks industri dapat diartikan sebagai keadilan dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan keadilan dalam pendistribusian hasil-hasilnya. Islam tidaklah mengajarkan keadilan dalam

² *Ibid.* hlm. 81.

ekonomi sebagai pendistribusian sumber dan hasil tanpa proses hukum-hukum ekonomi karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi peminta-minta. Hukum ekonomi dalam al-Quran menunjukkan prinsip keseimbangan antara faktor-faktor yang kuat dan faktor-faktor yang lemah, artinya keseimbangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang keduanya harus kerjasama sehingga orang kaya memperoleh harta karena adanya orang miskin. Sebaliknya orangkaya harus memberi bagian kepada orangmiskin karena itu adalah hak-hak mereka.³

2.2. Konsep Keadilan Distributif

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi, yang menjadi sarana interaksi sosial antar sesama manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distributif tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga menjadi model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.⁴

Secara konvensional, distributif dapat diartikan sebagai sifat dari proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian

³ Syafaruddin Alwi, *Perspektif Islam tentang Keadilan Ekonomi*, (UNISIA, No. 24 Tahun XIV Triwulan 4, 1994), hlm. 41.

⁴ Naerun Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", Vol.14, No. 2, Desember 2016, hlm. 78.

tersebut dapat dipahami bahwa dalam konsep distribusi tersebut terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki Negara. Dibandingkan dengan perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.⁵ Konsep ini memiliki arti bahwa, pada keadilan distributif yang diterapkan ekonomi Islam adalah harta yang diperoleh dari individu maupun Negara dapat dioptimalkan dengan pembagian yang merata, tidak mempertimbangkan dengan kepentingan tertentu.

Keadilan distributif diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma yang wajar, yang dapat diterima secara universal. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, diantaranya:⁶

1. Kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
2. Hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara merata dan adil.
3. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak dan

⁵*Ibid.* hlm. 79.

⁶*Ibid.* hlm. 80-81.

kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat.

Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* (keadilan distributif) dalam Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal berikut:⁷

1. Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua.
2. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
3. Pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekayaan individu.

Pada umumnya ada dua sendi utama dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu kebebasan dan keadilan. Dimana nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, terlebih lagi pada ekonomi Islam, sebab tujuan pada ekonomi Islam adalah menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan tersebut para pihak yang terlibat dalam kegiatan proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lainnya.

Melalui sistem perekonomian Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan agar tidak terjadi penumpukan harta yang mengakibatkan keserakahan, hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. at-Taubah: 34)

⁷ Drs. Faisal Badroen, MBA, M. Arief Mufraeni, Lc., M.Si, Suhendra, S.Ag., MM, Ahmad D. Bashori, MA, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 49.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْآحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah: 34).

Perilaku ini dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah otomatis dengan cara distribusi untuk memindahkan aliran kekayaan dari orang kaya yang banyak memiliki harta kepada masyarakat yang miskin yang membutuhkan. Melalui sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi, tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral ekonomi Islam, setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, dan mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien⁸ tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

2.3. Kebijakan Distributif dan Prinsip Dasar pada Ekonomi Islam

Sistem pada perekonomian Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami itu sendiri, yang diharapkan dapat memberikan solusi

⁸ Euis Amalia, “Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 4 No. 1 (Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003), hlm. 15.

terhadap berbagai permasalahan yang ada⁹ dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distributif dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi, yaitu tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.¹⁰

Terhadap kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distributif, beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari (QS. al-Hashr: 7), diantaranya:¹¹

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka*

⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 357.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Ecnomic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 12.

¹¹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, “*Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*”, *Islamica*, Vol. 6, No.12, Maret 2012, hlm. 318.

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. al-Hashr: 7).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹²

a. Larangan Riba

Dalam Al-Qur'an kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.¹³

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama karena riba secara jelas dilarang dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Rum: 39, Al-Nisa': 161, Ali Imran: 130, dan Al-Baqarah: 275-279. Jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112-113.

¹³ *Ibid.* hlm. 318.

dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yaitu:¹⁴

1. Berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Terutama ketika pemilik modal dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada orang lain yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, sehingga tidak tercipta hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat, diantaranya para pekerja dan pengangguran yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana, maka dengan riba pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan dari bekerjanya para pekerja. Dalam pengertian lain, pengangguran tipe ini tidak mendapatkan pendapatan karena ia bekerja, namun mendapat pendapatan karena hartanya yang bekerja.
- 3.
- b. Keadilan Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 319.

kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.¹⁵ Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata *'adala*, yang di dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.¹⁶ Kata *'adl* di dalam al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* (keadilan).

Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan, yakni:¹⁷ *pertama*, *'adl* dalam arti “sama” dan pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Quran, antara lain pada surah al-Nisa’ (4): 3, 58, dan 129, al-Shura (42): 15, al-Ma’idah (5): 8, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujurat (49):9. Kata *'adl* dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Kedua, kata *'adl* dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan di dalam al-Quran surah al-Ma’idah (5): 95 dan al-Infitar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, yang artinya; “Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang”.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 6-7.

¹⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75.

¹⁷ Pusat Studi al-Qur’an (PSQ), “Ensiklopedi al-Qur’an”, dalam (http://www.psq.or.id/ensiklo-pedia_detail.asp?mnid=34&id=6) diakses pada 10 April 2018.

Ketiga, kata *'adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam al-Quran surah al-An‘am (6): 152, yang artinya; “*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu).*” Pengertian *'adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata *'adl* yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah.” *'adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Dalam pengertian ini yang harus dipahami kandungan al-Quran surah Ali Imran (3): 18, menunjukkan Allah swt. sebagai yang menegakkan keadilan.

Di samping beberapa makna tersebut di atas, kata *'adl* digunakan juga untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari‘ah, yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.¹⁸

Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu

¹⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.

kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.

c. Mengakui Kepemilikan Pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang *khalifah*. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Dengan menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya

sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut. Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan, serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.¹⁹

d. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya klas-klas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil.²⁰

Apabila terjadi yang demikian, maka pemerintah dibenarkan dengan kekuasaannya, untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat. Kebijakan membatasi harta pribadi dapat

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-70.

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid: 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 106.

dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.²¹

2.4. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam

Peran pemerintah sebagai pemberi kebijakan memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh ekonom. Tidak terkecuali pemerintahan sebagai pemegang amanah dari Allah, yang memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik dasar atau primer, sekunder, maupun tersier, dan pelengkap.²²

Banyak hal yang membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level Negara terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan dibawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu ataupun pribadi dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia.²³

Di samping itu peran masyarakat juga dibutuhkan dengan menyadari

²¹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 12, Maret 2012, hal. 322.

²² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: dalam format keadilan ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

²³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 146.

bahwa bekerja tidak selalu untuk kepentingan diri sendiri semata, namun juga untuk kepentingan orang lain di sekitarnya, baik itu keluarga, kelompok, maupun masyarakat biasa. Kesadaran ini, serta mengikuti sunnah Rasul dalam hal distribusi penting untuk dibangun dan dikembangkan, karena pada tataran realitas pemerintah terkadang tidak mampu mengelola serta memberdayakan dengan instrumen yang ada, salah satunya seperti zakat sebagai model distribusi individu.²⁴

Masyarakat juga dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distributif dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebijakan distributif dalam pembangunan ekonomi akan teraplikasikan dengan baik ketika pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menciptakan kondisi masyarakat adil dan makmur.

²⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: dalam format keadilan ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 96-97.

BAB TIGA

TAX AMNESTY DAN SISTEM PERPAJAKAN

3.1. Pengertian dan Sejarah *Tax amnesty*

Kata *amnesty* berasal dari Yunani “amnestia” yang berarti, melupakan atau suatu tindakan melupakan.¹ Dengan merujuk pada makna “pajak” dan “amnesti”, pada dasarnya *tax amnesty* (amnesti pajak) dapat diartikan sebagai kesempatan yang diberikan kepada pembayar pajak atau disebut juga Wajib Pajak untuk memperbaiki atau mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau presentase berdasarkan perhitungan tertentu.² Berdasarkan Undang-undang Amnesti Pajak yang disebut juga Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).³

Subjek dalam pengampunan pajak yaitu setiap pembayar pajak atau dikenal dengan sebutan Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak, kecuali yang sedang dalam penyelidikan dan proses peradilan atau tengah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara objek pengampunan pajak sendiri yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

¹ Ifdhal Kasim. *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?*, dalam Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta: (ELSAM), No. 2, tahun 1 Agustus 2000), hlm. 2.

² Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran, dkk, *Mozaik Amnesti Pajak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2017), hlm. 6.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1, Angka 1.

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).⁴

Namun demikian, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak mengatur tentang mereka yang tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti program amnesti pajak, yaitu orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia maupun Subjek Pajak Luar Negeri.⁵

Beberapa Negara, seperti Afrika Selatan, India, dan Irlandia, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan sarana untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang yang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela dari kepatuhan Wajib Pajak, apabila *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Sebagai perbandingan dengan Negara lain, Pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa banyak warga negara yang menyimpan dana atau hartanya

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 3.

⁵ Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran dkk, *Mozaik Amnesti Pajak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2017), hlm. 51.

di luar negeri dengan berbagai alasan. Buka saja untuk menghindari ketentuan regulasi terhadap pengawasan nilai tukar (*exchange control regulation*), namun ada juga keenggahan atau kesulitan dalam mengungkapkan sumber-sumber yang diperoleh di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, tujuan utama amnesti pajak di Afrika Selatan antara lain:⁶

1. Mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan *exchange control* dan ketentuan perpajakan pada umumnya.
2. Memberikan kewenangan bagi *South African Revenue Service (SARS)* dan *Exchange Control Department of the South African Reserve Bank (SARB)* mengawasi aset milik warganya di luar negeri.
3. Memfasilitasi pengembangan aset yang berada di luar negeri.
4. Meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Dalam sejarahnya, Afrika Selatan telah melaksanakan amnesti pajak tiga kali, yaitu pada 1995, 1996, dan 2003. Strategi yang digunakan Afrika Selatan dalam amnesti pajak 2003 yaitu strategi *pull and push*. Dalam strategi ini yang dimaksud dengan *pull* adalah menarik Wajib Pajak dengan cara memberikan insentif untuk Wajib Pajak yang ikut serta dalam program amnesti pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan *push* adalah memberikan tekanan terhadap Wajib Pajak yang tidak berpartisipasi.

Berbeda dengan Pemerintah Irlandia, yang telah menetapkan strategi yang tidak jauh berbeda dalam amnesti pajak pertama kali di negaranya pada 1988. Pemerintah Irlandia, yang menyampaikan secara tersirat bahwa amnesti pajak

⁶ Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran, dkk, *Mozaik Amnesti Pajak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2017), hlm. 27.

hanya akan dilaksanakan pada saat itu saja. Lebih jauh, pelaksanaan amnesti pajak didukung juga dengan reformasi struktur pajak secara menyeluruh. Hasil dari amnesti pajak ini jauh melebihi target, di mana Pemerintah Irlandia mengharapkan peningkatan penerimaan pajak sekitar US\$ 50 juta. Namun, secara mengejutkan, hasil dari amnesti pajak pada 1988 mampu mengumpulkan sebanyak US\$ 700 juta sebagai tambahan penerimaan pajak akibat dari banyaknya bentuk *shadow economy* yang bertransformasi menjadi *formal economy*.⁷

Pada 1997 Pemerintah India melakukan amnesti pajak dalam waktu setengah tahun mulai Juli sampai dengan Desember 1997. Sebelumnya, pada 1965, 1975, 1980, dan 1985-1986 pernah dilaksanakan amnesti pajak namun, hampir semuanya tidak dianggap membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak. Pada amnesti pajak ini objek yang diampuni hanya sebatas pada pelanggaran yang dianggap tidak cukup besar dan tidak terlalu merugikan negara. Publikasi dan kampanye besar-besaran pun dilakukan Pemerintah India dengan menyampaikan secara tersirat bahwa pengampunan ini adalah yang terakhir kalinya akan dilaksanakan Pemerintah India, setelah ini akan dilakukan penegakan hukum yang tegas dengan kenaikan sanksi untuk pelanggar pajak. Dengan cara ini, amnesti pajak India 1997 dianggap berhasil karena mampu mengumpulkan sekitar US\$ 2,5 miliar dengan jumlah Wajib Pajak yang berpartisipasi sekitar 350.000 jiwa.⁸

Pemberlakuan program *Tax amnesty* di Indonesia pada dasarnya dilatarbelakangi dengan tidak hanya oleh alasan pragmatis untuk menambah

⁷ *Ibid.* hlm. 27.

⁸ *Ibid.* hlm. 27-28.

pendapatan atau pundi-pundi pemerintah. Namun, terdapat beberapa pertimbangan terkait situasi dan kondisi terkini yang mendorong Pemerintah dan DPR untuk bersepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, di antaranya, yaitu:⁹

a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat

Sejak 2013, Indonesia mengalami tren perlambatan ekonomi nasional, di mana pada triwulan I 2015 Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada 2014 sebesar 5,1%. Ditambah, selama beberapa tahun terakhir realisasi APBN selalu mengalami defisit disebabkan oleh anggaran belanja yang terus meningkat secara signifikan. Defisit APBN-P pada 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau sekitar 2,8% terhadap PDB di mana realisasi penerimaan dari perpajakan hanya mencapai Rp 1.235 triliun (sekitar 83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.489 triliun).

Kondisi-kondisi tersebut diperparah dengan adanya defisit pada neraca perdagangan Indonesia, penurunan laju pertumbuhan pada sektor industri/manufaktur, serta *infrastructure gap* yang masih tinggi. Sebagai akibatnya, terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Dengan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan sumber pembiayaan baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Dari beberapa alternatif sumber pembiayaan pembangunan, penerimaan pajak masih dianggap yang paling utama.

⁹ Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran, dkk, *Mozaik Amnesti Pajak*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2017), hlm. 34-36.

b. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah

Penerimaan pajak dari individu maupun lembaga merupakan sumber pembiayaan pembangunan utama di Indonesia, namun dalam sepuluh tahun terakhir, *tax ratio* di Indonesia hanya mampu berada pada kisaran 11% sampai 13%. Angka ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara maju yang berada dalam kisaran di atas 24% atau negara berpendapatan menengah lainnya yang berada dalam kisaran 16% sampai dengan 18%.

Apabila indikator *tax effort* (penerimaan pajak aktual terhadap potensinya) digunakan, maka Indonesia diperkirakan hanya memiliki *tax effort* sebesar 0,47 atau dengan kata lain masih ada setengah potensi penerimaan pajak yang belum tergali dari Wajib Pajak. Kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja penerimaan pajak.

c. Penghindaran pajak melalui ekonomi bawah tanah dan penyimpanan harta di luar negeri

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia ditengarai salah satunya oleh masih banyaknya individu maupun badan yang menghindari pajak dengan cara menyembunyikan asetnya dalam berbagai bentuk simpanan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, maraknya ekonomi bawah tanah (*underground economy/shadow economy*) yang tidak dapat terpacu turut menggerus penerimaan pajak Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini menyebabkan kerugian Negara akibat hilangnya uang pajak

(*tax revenue forgone*) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh karena itu, timbul pemikiran pemberian kebijakan Pengampunan Pajak sebagai upaya khusus Pemerintah untuk menarik kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut.

Pada saat yang sama, ditemukan fakta bahwa sebenarnya harta yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) banya tersebar di seluruh dunia. Menteri Keuangan dalam beberapa pernyataannya di media massa menyebutkan terdapat sekita US\$ 23,4 miliar atau sekitar Rp 234 triliun devisa hasil ekspor pada sekitar akhir 2013, masih tersimpan pada bank devisa luar negeri. Beriringan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang dalam pernyataannya di media pada awal 2015, menyatakan bahwa sebagian besar orang kaya dari Indonesia menyimpan dana pribadi sebesar US\$ 150 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun pada bank-bank di Singapura. Angka tersebut belum termasuk uang perusahaan yang disimpan di Singapura mencapai US\$ 150 miliar, sehingga total dana yang dimiliki oleh orang Indonesia di Singapura sebesar Rp 3.000 triliun.

Selain di Singapura, dana atau harta Warga Negara Indonesia juga banyak tersimpan di berbagai Negara atau yuridiksi lainnya, seperti Hongkong, Labuan (Malaysia), Macau, Luxemburg, Swiss serta negara bebas pajak (*tax haven*) lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya harta WNI yang terparkir di luar negeri tersebut direpatriasi agar dapat

menciptakan pembangunan yang inklusif. Program amnesti pajak dapat menjadi alternatif terobosan kebijakan yang mampu mendorong peralihan aset dari luar negeri ke dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi warga yang ingin mengungkapkan aset yang dimiliki.

d. Penerapan pertukaran informasi secara otomatis antar Negara

Bersama dengan negara-negara lainnya di dunia, saat ini Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, melalui pemberlakuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis antar negara, sehingga semakin kecil kemungkinan untuk menghindar dari kewajiban pajak. Jaringan informasi perpajakan Indonesia dalam pelaksanaan AEOI ini sangat luas karena Indonesia telah memiliki *tax treaty* dengan sejumlah negara. Di samping itu, sudah banyak negara yang telah mendatangi Konversi dan MCAA. Pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* tersebut menggunakan standar yang diatur dalam *Common Reporting Standard* (CRS).

Dengan demikian, program *tax amnesty* juga menjadi alternatif bagi setiap WNI untuk mengungkapkan hartanya secara terbuka sebelum adanya pemberlakuan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang dimulai paling lambat pada 2018. Selain itu, akan dilakukan juga revisi Undang-Undang Perbankan yang mengatur keterbukaan data bagi perpajakan. Apabila kedua kebijakan tersebut diimplementasikan, maka Wajib Pajak tidak akan dapat menyembunyikan asetnya (dimanapun) dari otoritas pajak. Wajib Pajak yang terbukti melakukan indikasi penghindaran pajak akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tax amnesty bukan merupakan program yang baru dikenal pada era saat ini saja. Sebagaimana sejarah pemungutan pajak yang sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu pada era Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi dan peradaban kuno lainnya, amnesti pajak telah diberikan oleh banyak penguasa saat itu dalam berbagai bentuk maupun motif. Amnesti pajak tertua yang tercatat sejarah sebagaimana tertuang pada Prasasti Rosetta (*Rosetta Stone*) yang ditemukan di Mesir. Batu rekaman sejarah tersebut merupakan peninggalan pada saat berkuasanya Raja Ptolomeus V sekitar 200 SM atau lebih dari 22 abad yang lampau. Namun, pada saat itu penguasa hanya memberikan pengampunan pajak khusus bagi kuil-kuil pemujaan dan para pemuka agama.¹⁰

Sepanjang sejarah perpajakan Indonesia, program *tax amnesty* telah beberapa kali dilaksanakan dengan objek dan tingkat pengampunan yang berbeda. Tercatat bahwa kebijakan ini telah diterapkan sebanyak lima kali, yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak, Amnesti pajak 1964 dijalankan di tengah inflasi yang sangat tinggi dan defisit yang besar pada belanja pemerintah, saat perubahan sistem administrasi pajak dari *official assessment* ke *self-assessment* pada 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, *sunset policy* 2008 menawarkan pengampunan terhadap sanksi administrasi dan bunga atas kewajiban pajak yang belum dipenuhi, sedangkan *reinventing policy* 2015 adalah penghapusan sanksi administrasi terhadap Surat

¹⁰ *Ibid.* hlm. 6-7.

Pemberitahuan (SPT) yang belum disampaikan. Dan Tahun 2016 yang secara khusus mengatur pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan lebih dikenal dengan *tax amnesty*.¹¹

3.2. Landasan Yuridis *Tax amnesty*

Payung hukum mutlak diperlukan sebagai dasar legalitas suatu kebijakan, Amnesti Pajak yang di dalamnya diatur mengenai subjek, objek, jenis pajak, dan tariff pajak memerlukan suatu Undang-Undang sebagai ketentuan hukumnya yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjadi landasan hokum bagi pelaksanaan amnesti pajak. Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5899, Undang-Undang tersebut diundangkan pada 1 Juli 2016 dan mulai efektif sejak tanggal tersebut.¹²

Terdapat beberapa peraturan turunan dari UU Pengampunan Pajak terkait pelaksanaan amnesti pajak antar lain:¹³

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Diberlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;

¹¹ Umi Cholifah, *Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Telaah Filosofis dan Yuridis)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 3.

¹² *Ibid.* hlm. 39-40.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47-48.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 /PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak, dll.

Sebagai dasar pelaksanaan yang lebih meningkat hal-hal teknis pelaksanaan, penegasan dan penjelasan tambahan serta proses bisnis, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan serangkaian aturan turunan. Tercatat tidak kurang telah diterbitkan tiga Keputusan Menteri Keuangan (KMK), empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tiga belas Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), delapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE), dua belas Surat Direktur Jenderal Pajak (S Dirjen), dan sepuluh Surat Direktur terkait (S Dir).¹⁴

Pengampunan Pajak berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang pengampunan pajak yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, basis data perpajakan yang lebih valid, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.¹⁵

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap

¹⁴ *Ibid.* hlm. 48.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2, Ayat (2).

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.¹⁶

3.3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Penerapan perpajakan di Indonesia umumnya mendasar pada badan pelayanan pajak dengan Wajib Pajak itu sendiri, artinya badan pelayanan pajak adalah pemungut biaya pajak terhadap Wajib Pajak yang ingin membayar pajak. Dalam hal ini Indonesia memiliki sistem perpajakan yang lebih dikenal *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan cara pemungutan pajak dengan Wajib Pajak berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya.

Pelaksanaan *self assesment system*, Wajib Pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut *self assesment system* diberi hak penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assesment system* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem penerapan pemungutan pajak seperti ini memiliki keuntungan dimana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam

¹⁶ Santoso, Urip, dan Justina, Setiawan, *Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 02 Juli 2009, hlm. 38.

menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Akan tetapi, pada sisi lain penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan beban pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *self assesment system* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.¹⁷

3.4. *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan tentang *tax amnesty* dari perspektif hukum Islam tentu akan sulit jika ditinjau dari hal tersebut, akan tetapi dalam hal pengampunan (*amnesty*) sebenarnya telah lama ada dalam Islam, sebagaimana tertera pada Surat an-Nisa ayat 48 yang bunyinya

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*”

Hasbi as-Sidqi menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan

¹⁷ Vanli Tuwo, *Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*, (Jurnal EMBA), Vol. 4, No. 1 Maret 2016, hlm. 88.

untuk diampuni.¹⁸ Quraish Shihab juga memberikan tafsiran yang sama serta mempersamakan hal ini ke dalam Undang-Undang yang terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan, seperti makar. Adapun pelanggaran yang tidak sampai makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan.¹⁹

Pada sisi lain, khazanah pengetahuan Islam sebenarnya juga kaya akan konsep-konsep pengampunan (*amnesty*). Pada literasi fikih, *kafarat* merupakan salah satu konsep penebusan dosa yang disebabkan oleh pelanggar sumpah, pelanggar *nazar*, pembunuhan, *ila'*, *dhihar* dan lain sebagainya. Selain itu *fidyah* dan juga *dam* dapat diartikan sebagai konsep penebusan yang berupa denda pada hukum Islam. Dalam sejarah Islam, konsep pengampunan (*amnesty*) telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masa perang Badar, yakni ketika kaum kafir Quraisy kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkannya *ghanimah*²⁰ atas mereka, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara pada masa itu. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim.²¹ Dari sebagian konsep-konsep tersebutlah yang kemudian berkesinambungan satu sama lainnya sehingga melahirkan teori pengampunan (*amnesty*) dalam Islam.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 205.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 468.

²⁰ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 22.

²¹ Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 41.

Sebagaimana kaitannya dengan ekonomi Islam, *tax amnesty* merupakan tidak ada *nash* atau dalil yang tegas tentang pelarangan dan pugharamannya. Sesuai dengan dasar hukum muamalat *al ashlu fi al mu'amalat al ibahah* adalah *mubah*, kecuali jika ada *nash* yang shahih, tasbit dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya.²² Pada dasarnya kebijakan *tax amnesty* ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk memfasilitasi Wajib Pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi, dengan kata lain peran pemerintah dalam kebijakan ini merupakan mempermudah dan meringankan urusan Wajib Pajak ketika membayar pajak. Dengan mempermudah dan meringankan urusan pajak, maka Wajib Pajak akan mengikuti dengan sukarela atas ketetapan pemerintah dalam hal *tax amnesty*. Sehingga diharapkan *tax amnesty* bisa menjadi sumber pendapatan Negara yang akan meningkatkan ekonomi pembangunan umat.

Pemberdayaan pajak disyaratkan memenuhi kebutuhan akan kewajiban pajak itu nyata, artinya pajak yang telah dihimpun dapat mewujudkan peningkatan pembangunan suatu daerah. Dan harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaannya hasilnya, serta kewajiban pajak dalam penyalurannya tunduk pada pihak pemantauan yang terpercaya sekaligus ahli pada bidangnya.²³

Kebijakan *tax amnesty* sebagai bagian dari perpajakan di Indonesia apabila diteliti lebih lanjut mengandung kemashlahatan umat, hal ini dikarenakan umat Islam sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia yang

²² Yusuf Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 10.

²³ *Ibid*, hlm. 10.

secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan itu sendiri, antara lain seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik dan infrastruktur lainnya.²⁴

²⁴ Maulina Ulfanur, *Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)*, Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol II, No. 2 Tahun 2017, hlm. 390.

BAB EMPAT

EFEKTIVITAS KEADILAN DISTRIBUTIF PADA PENERAPAN *TAX AMNESTY* DI KOTA BANDA ACEH

4.1. Lembaga Perpajakan di Kota Banda Aceh

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan terhadap masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. Lembaga perpajakan Kota Banda Aceh terbagi menjadi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pusat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh sebagai salah satu unit kerjanya. KPP Pratama Banda Aceh membawahi tiga kantor yang merupakan unit organisasi kecil, yaitu KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) di tiga daerah, yaitu:¹

1. KP2KP Sigli,
2. KP2KP Sabang, dan
3. KP2KP Jantho.

Ketiga KP2KP tersebut terorganisir oleh KPP Pratama Banda Aceh beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh No. 20, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. KPP Pratama Banda Aceh dalam memberikan pelayanan fungsi pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh ketiga KP2KP tersebut, dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama yang memiliki cakupan luas. Sehingga diharapkan dapat tetap memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik bagi masyarakat. Ketiga KP2KP tersebut memiliki fungsi pelayanan utama perpajakan yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak, yang diharapkan pelaksanaan *self assessment* Wajib Pajak

¹ Wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh.

tidak lagi mengalami kendala terlalu besar dengan didirikannya KP2KP di pusat perekonomian masyarakat yang jauh dari lokasi KPP Pratama.

4.2. Gambaran Umum Penerapan *Tax Amnesty* di Kota Banda Aceh

Penerapan pajak di Banda Aceh umumnya sama halnya dengan apa yang diterapkan oleh nasional, kebijakan nasional tersebut diterapkan di setiap daerah sesuai potensi yang dimiliki. Setiap wewenang kebijakan lahir dari ketentuan pusat. KPP juga memiliki wewenang terhadap inovasi terhadap wilayahnya, misalnya melihat dari sisi perdagangan atau bahkan pendapatan daerahnya, yang nantinya bisa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan *tax amnesty* bisa dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan. Kantor Pelayanan Pajak atau disebut KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan. Tentang besaran tarif yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meliputi:²

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam

² Wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun dihitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku,
- b. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
- c. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal, 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
- b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal, 31 Desember 2016
- c. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal, 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal, 31 Maret 2017.

3. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
 - b. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

4.3. Pengelolaan dan Pengawasan *Tax Amnesty* di Kota Banda Aceh

Sebagaimana kita ketahui, pengelolaan dan pengawasan perpajakan di Indonesia umumnya telah ditetapkan oleh yang berwenang yakni Menteri Keuangan itu sendiri. Pengean tentang tempat dimana dikelola dan diawasi tersebut semuanya memiliki ketentuan dari Menteri Keuangan. Yang menjadi fokus daerah adalah bagaimana menginformasikan sekaligus menerima pajak dari setiap Wajib Pajak yang ada di wilayahnya.

Pengawasan terhadap masyarakat tentang pengelolaan perpajakan di Banda Aceh diawasi langsung oleh KPP Pratama Banda Aceh yang mempunyai sistem yang disebut *account representative*. *Account representative* memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
2. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
3. Penyusunan profil Wajib Pajak

4. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
5. Memberikan informasi perpajakan

Pemberian layanan perpajakan baik kepada seluruh masyarakat merupakan tuntutan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan visinya. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh juga diawasi oleh Kantor Wilayah, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh yang mengakomodir seluruh KPP yang ada di Provinsi Aceh.³ Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang dilayani oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.4. Dampak *Tax Amnesty* terhadap perekonomian Kota Banda Aceh

Sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (3), yaitu data dan informasi dari Wajib Pajak dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun berdasarkan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri. Ada suatu kebijakan dari *tax amnesty* yang memang tidak dapat diganggu gugat, yakni pada dasarnya sifat dari *tax amnesty* ini merupakan rahasia yang semestinya peneliti tidak dapat mengumpulkan datanya. Dengan ketentuan tersebut maka peneliti hanya mendapatkan jumlah data yang terkumpul Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Banda adalah 2055.⁴ Dari jumlah tersebut dapat dikategorikan sebanyak 219.000-an yang mayoritasnya 155.000-an ialah Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan pada Wajib Pajak UMKM dalam menyampaikan SPH sebanyak 815 pada periode terakhir. Diberlakukannya *tax amnesty* ini agar dapat mencegah Wajib Pajak patuh dan tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak,

³ Wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh.

⁴ *Ibid.*

sekaligus membuat jera dengan memberi sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang memiliki kesalahan di bidang perpajakan. Dengan demikian, *tax amnesty* ini menjadi salah satu cara yang ampuh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT untuk memperluas basis data di bidang perpajakan yang akan dapat diambil dampak positifnya bagi penerimaan perpajakan di masa mendatang. Namun perlu dipertimbangkan juga dampak negatifnya, bahwa dengan diterapkannya *tax amnesty* yang tidak memberikan sanksi tegas maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merasa tidak jera dan lalai atas kepatuhannya karena berharap pemerintah akan kembali mengulang penerapan program *tax amnesty* di masa yang akan datang.

Melihat hasil dari upaya kebijakan pemerintah tentang *tax amnesty*, dampak dari program *tax amnesty* pada dasarnya ingin melakukan perbaikan data yang sebelumnya belum tersusun rapi atas NPWP yang belum ada maupun yang sudah ada. Dan setelahnya diharapkan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT dapat melaporkannya dengan baik dan benar.⁵

Pada perspektif keadilan ekonomi dan hak asasi manusia, pajak sangat krusial untuk memberikan dampak pada pembangunan yang dibutuhkan oleh warga Negara, diantaranya:

1. Penerimaan (*revenue*) yakni dana untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga,

⁵ Wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh.

2. Redistribusi yakni untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, artinya kebijakan perpajakan dapat berperan penting dalam mendistribusikan kemakmuran di dalam suatu perekonomian.
3. Representasi yakni membangun akuntabilitas pemerintah terhadap warga dan menuntut peluang warga untuk terlibat kebijakan.
4. *Reparicing* (menilai kembali) yakni membatasi barang-barang public yang buruk dan memperbanyak barang-barang yang baik.

Pajak dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua biaya dan manfaat sosial dari produksi dan konsumsi atas suatu barang tertentu tercermin dalam harga barang di pasar. Desain sistem perpajakan dapat membantu pencapaian keuntungan sosial yang lebih dengan menjadikan harga suatu barang lebih mahal apabila proses produksi yang berlangsung dianggap tidak diinginkan ditinjau dari segi sosial atau dengan memberikan insentif kepada kegiatan produksi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

4.5. Kebijakan Efektivitas Keadilan Distributif pada Penerapan *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Tax amnesty* yang merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari *tax amnesty* adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi

ekonomi melalui pengalihan harta, yang dampaknya adalah peningkatan likuiditas domestic Negara umumnya, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Selain itu juga, untuk meningkatkan penerimaan pajak yang juga merupakan salah satu tujuan dari *tax amnesty*.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Persoalan ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada, tidak terkecuali pada *tax amnesty*. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yang berarti bahwa pada prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan pajak seperti *tax evasion* maupun *tax avoidance* dari Wajib Pajak.⁶

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana

⁶ Supriyadi, Wahyu Suminarsi, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”, Yogyakarta, Juli 2012, hlm. 2.

orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin. Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Artinya sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya.

Pada program *tax amnesty* ini, selain yang sejatinya ingin memperbaiki data, juga ingin menstimulasi Wajib Pajak yang dalam hal melaporkan atau mengungkapkan pendapatannya diharapkan semua masyarakat melaporkan SPT dengan baik, konsep keadilannya ialah pihak pelayanan pajak tidak meminta pajak dari Wajib Pajak yang sama, artinya Wajib Pajak yang membayar pajak bukan hanya yang sudah terdaftar NPWP akan tetapi juga dengan pemberlakuan *tax amnesty* ini dapat mempengaruhi calon Wajib Pajak untuk mendaftarkan NPWP sekaligus mengungkapkan dan melaporkan harta yang dimilikinya.⁷

Sejatinya penerimaan pajak dari setiap Wajib Pajak, harta yang didapatkan dan dihimpun oleh lembaga perpajakan akan didistribusikan kepada masyarakat, artinya sirkulasi perputaran penerimaan pajak tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya pajak itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkannya dari infrastruktur pembangunan publik, misalnya jalan raya, jembatan, dan sarana publik lainnya. Dengan demikian, keadilan distributif yang diaplikasikan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

⁷ Wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh.

Kebijakan *tax amnesty* memang bisa menjadi cara yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian sistem perpajakan Indonesia yang masih menumpuk.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* dapat menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Penerapan *tax amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh dinilai baik, karena dalam pengajuan mengikuti *tax amnesty* sesuai dengan prosedur program *tax amnesty* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah KPP Pratama Banda Aceh dalam menarik para Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, salah satunya dengan melakukan penyuluhan dan untuk mempertahankan ketaatan Wajib Pajak kedepannya akan dilakukan pengawasan. Dengan program *tax amnesty* telah memiliki data yang kuat, sehingga kecil kemungkinan Wajib Pajak menyembunyikan hartanya. Pemberdayaan pajak disyaratkan memenuhi kebutuhan akan kewajiban pajak itu nyata, artinya pajak yang telah dihimpun dapat mewujudkan peningkatan pembangunan suatu daerah. Dan harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaannya hasilnya, serta

kewajiban pajak dalam penyalurannya tunduk pada pihak pemantauan yang terpercaya sekaligus ahli pada bidangnya.

2. Pada dasarnya kebijakan *tax amnesty* ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk memfasilitasi Wajib Pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi, dengan kata lain peran pemerintah dalam kebijakan ini merupakan mempermudah dan meringankan urusan Wajib Pajak ketika membayar pajak. Dengan mempermudah dan meringankan urusan pajak, maka Wajib Pajak akan mengikuti dengan sukarela atas ketetapan pemerintah dalam hal *tax amnesty*. Sehingga diharapkan *tax amnesty* bisa menjadi sumber pendapatan Negara yang akan meningkatkan ekonomi pembangunan umat. Konsep keadilan distributif pada penerapan *tax amnesty* diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Keadilan dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keadilan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
3. Melihat hasil dari upaya kebijakan pemerintah tentang *tax amnesty*, dampak dari program *tax amnesty* pada dasarnya ingin melakukan perbaikan data yang sebelumnya belum tersusun rapi atas NPWP yang belum ada maupun yang sudah ada. Dan setelahnya diharapkan Wajib

Pajak dalam hal pelaporan SPT dapat melaporkannya dengan baik dan benar.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran dan perlu ditelaan kembali sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari setiap Wajib Pajak, maka diharapkan dapat mensosialisasikan pentingnya kewajiban kepatuhan Wajib Pajak agar dari setiap penerimaan dapat tersalurkan kembali kepada masyarakat dari fasilitas publik yang dimanfaatkan.
2. Bagi setiap Wajib Pajak, kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak patut ditingkatkan demi pembangunan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Negara dan juga agama, yang nantinya juga dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Program *tax amnesty* yang diberikan berkali-kali menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu program *tax amnesty* berikutnya dan ini akan mendorong Wajib Pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid: 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Agus Budi Prasetyo, Ahmad Komara, Amran, dkk, *Mozaik Amnesti Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2017
- An Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti , 1999
- Badan Analisis Fiskal, Departemen Keuangan, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2004
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006
- Drs. Faisal Badroen, MBA, M. Arief Mufraeni, Lc., M.Si, Suhendra, S.Ag., MM, Ahmad D. Bashori, MA, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gusfahmi, S.E., M.A., *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Gusfahmi, S.E., M.A., *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Hafizh Dazuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, FIK-IMA 1997
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005

- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Mustafa Edwin Nasution,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Roristua Pandiangan, S.E., M.M. *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Umi Cholifah, *Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Telaah Filosofis dan Yuridis)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007
- Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah Muassasat ar Risalah*, Beirut, Lebanon, Cet II, 1973 terj. oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Jakarta, PT Pustaka Litera AntarNusa, 2007
- Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*,Bandung: PT.Refika Aditama, 2012

Jurnal:

- Euis Amalia, “*Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Vol. 4 No. 1, Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003
- Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Jurnal Investasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009

Maulina Ulfanur, *Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)*, Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol II, No. 02. Tahun 2017

Naerun Edwin Kiky Aprianto, “*Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*”, Vol.14, No.2, Desember 2016

Ruslan Abdul Ghafur Noor, “*Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*”, Islamica, Vol.6, No.12, Maret 2012

Supriyadi, Wahyu Suminarsi, “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*”, Yogyakarta, Juli 2012

Syafaruddin Alwi, *Perspektif Islam Tentang Keadilan Ekonomi*, UNISIA, No. 24 Tahun XIV Triwulan 4, 1994

Vanli Tuwo, *Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*, (Jurnal EMBA), Vol. 4, No. 1 Maret 2016

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1, Angka1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2, Ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Paulus Arles F.H, tanggal 4 Juni 2018 di KPP Pratama Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 247/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Sitti Mawar, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Andra Masyhuri
N I M : 121310077
Prodi : HES
J u d u l : Efektifitas Konsep Keadilan Distributif Dalam Penerapan Amnesti Pajak Di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Agustus 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 773/Un:08/FSH.I/02/2018

12 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh
2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andra Masyhuri
NIM : 121310077
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat : Ulee Tuy, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Efektifitas Konsep Keadilan Distributif Dalam Penerapan Amnesti Pajak di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

JALAN TGK. H.M. DAUD BEUREUEH NOMOR 20, BANDA ACEH 23123
TELEPON (0651) 22536.28246; FAKSIMILE (0651) 22145; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-109/MPJ.25/KP.0101/2018
Sifat : Segera
Perihal : Izin Penelitian

Mei 2018

Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum
Ulee Tuy, Kec.Darul imarah
Aceh Besar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 773/Un.08/FSH.I/02//2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data Awal, atas mahasiswa :

Nama/NIM : Andra Masyhuri / 121310077
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : *Efektifitas Konsep Keadilan Distributif Dalam Penerapan Amnesti Pajak di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh Ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah*

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penyebaran kuesioner/penelitian dan atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan bagi keperluan akademis serta tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA KANTOR,

Nurul Hidayat

NIP. 19740131 199903 1 001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh dengan berbagai fungsinya?
2. Bagaimana deskripsi umum tentang Penerapan Amnesti Pajak di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Pengelolaan, Pengawasan, serta Pemanfaatan dalam Penerapan Amnesti Pajak di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana Kebijakan dalam Penerapan Amnesti Pajak, khususnya dalam kebijakan tariff tebusan pada WP biasa dan UMKM?
5. Bagaimana Dampak penerimaan pendapatan dari *Tax Amnesty*?
6. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak perihal pemberlakuan *Tax Amnesty*?
7. Berapa Jumlah Wajib Pajak pada penerapan *Tax Amnesty* di Banda Aceh 2017?
8. Bagaimana Konsep Keadilan (distributif) dalam penerapan *Tax Amnesty*?
9. Bagaiman pandangan tentang konsep *tax amnesty* yang berkesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah?

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Andra Masyhuri
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Tiji, 29 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Komplek Geunaseh Indah, Gp. Ulee Tuy, Kec. Darul
Imarah, Kab. Aceh Besar

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Mahdan (Alm)
Nama Ibu : Hurniza
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Gampong Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kab.
Pidie

3. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Sigli : Tahun 2001-2007
MTsS Oemar Diyan : Tahun 2007-2010
MAS Oemar Diyan : Tahun 2010-2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2018
Penulis,

Andra Masyhuri
NIM. 121310077